



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS PENDIDIKAN**

**KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN BIDANG PENDIDIKAN KECAMATAN TAMBAN
JL. Purwosari I KM 5 RT 04 Kec. Tamban Kab. Batola Kode Pos. 70566**

**SURAT KEPUTUSAN
KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN BIDANG PENDIDIKAN
KECAMATAN TAMBAN**

Nomor: 421.1/086/Korwilcam-Tbn/2022

**TENTANG
PENETAPAN PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN TERATAI MEKAR
KECAMATAN TAMBAN KABUPATEN BARITO KUALA**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Pendidikan prasekolah Di lingkungan Tamban.
b. Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan dimaksud, perlu ditetapkan lembaga penyelenggara kegiatan prasekolah di lingkungan Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala
- Mengingat** : 1. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
- Memperhatikan** : Surat Permohonan Pengelola KB Teratai Mekar Nomor : 421.1/008/PAUD-KB-TM/JLP-1/TBN, tanggal 15 Agustus 2022, Perihal Permohonan Pembuatan Surat Keputusan Pendirian Sekolah.
- Menetapkan** :
- Pertama** : Ditetapkannya Pendirian Lembaga Kelompok Bermain Teratai Mekar Desa Jelapat 1 Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala.
- Kedua** : Penetapan berdirinya Lembaga Kelompok Bermain Teratai Mekar Terhitung tanggal 01 Mei 2010
- Ketiga** : Apabila terdapat keliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Tamban
Pada Tanggal : 15 Agustus 2022



SUMARGIYANTO, A.Md
NIP.19680214 200103 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jenderal Sudirman No.31 Telp. (0511) 4799600 Fax. (0511) 4799599
MARABAHAN

SURAT TANDA TERDAFTAR IZIN OPERASIONAL PAUD

Nomor : 503 / 420 / 003 / DPMPTSP -BTL / 2020

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala, setelah membaca dan meneliti permohonan Penyelenggara Izin Operasional PAUD 21 Januari 2020 dari :

A. Identitas Pengurus

1. Nama Pimpinan Penanggung jawab : HARTATI
2. Tempat Tanggal Lahir : Jelapat I, 05 September 1981
3. Agama : Islam
4. Kewarganegaraan : Indonesia
5. Alamat Rumah : Jl. Taman Sari Bunga Rt.015 Desa Jelapat I
Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala

B. Identitas Lembaga

1. Nama Lembaga : KB " TERATAI MEKAR "
2. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan No. : 421.1/062/PAUD-Dikmas/Disdik/2020
3. NPSN : 69762435
4. Status Lembaga : Swasta
5. Tgl/Tahun Berdiri : 01 Mei 2010
6. Alamat Lembaga : Jl. Taman Sari Bunga Rt.015 Desa Jelapat I
Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala
7. Akta Pendirian Lembaga : -

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 261/U/1999 Tanggal 13 Oktober 1999 Bab III pasal 3, 4, 5, 6, 7, dan 8, Bab IV pasal 6 ayat (1) dan (2), serta Peraturan Bupati Barito Kuala No.127 Tahun 2011 Tentang Perizinan Dibidang Pendidikan, Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor: 421.1/062/PAUD-Dikmas/Disdik/2020 dan Rekomendasi Camat Tamban Nomor : 420/02/Set - TBN/2020 maka Izin Operasional PAUD ini diberikan status:

TERDAFTAR

Dengan ketentuan bahwa:

1. Bukti Pendaftaran ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal **30 OKTOBER 2019** sampai dengan **30 OKTOBER 2024**
2. Pimpinan penanggung jawab PAUD KB " TERATAI MEKAR " yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan **perpanjangan/registrasi** ulang setiap tahun.
3. Menyelenggarakan Operasional Pendidikan, mengadministrasikan dan menyampaikan laporan sesuai ketentuan petunjuk yang disampaikan.

Marabahan, 22 JANUARI 2020



an. **BUPATI BARITO KUALA**
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Barito Kuala,

Ir.H.MUHAMMAD ABERAR, MP
Pembina Utama Muda
NIP. 19631127 199203 1 006

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan
Kab. Barito Kuala